



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN SUMOBITO
DESA TRAWASAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TRAWASAN
Nomor : 188/09/415.68.21/2014**

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA TRAWASAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 - 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D)
 - 13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27 A/E).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa TRAWASAN nomor : 140/12/415.68.21/Panitia Seleksi/2014, tanggal 29 Desember 2014 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
2. Keputusan BPD TRAWASAN Nomor : 140/BPD/06/415.68.21/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Penetapan Perangkat Desa;
3. Rekomendasi Camat SUMOBITO Nomor : 140/427/415.67/2014 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
Nama : ABDUL AZIZ MA'ARIF
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 18 Nopember 1992
Jabatan : Staf Desa Urusan Kesra
- KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TRAWASAN
Pada tanggal 29 Desember 2014

KEPALA DESA TRAWASAN



- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bagian adm.Pemerintahan;
3. Sdr. Camat SUMOBITO;
4. Sdr. Ketua BPD TRAWASAN.
-